

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai tradisi *buwuhan* pada pernikahan di Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *buwuhan* pada pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon umumnya dilakukan oleh kaum ibu dengan memberikan sumbangan berupa uang atau barang seperti beras, gula, minyak, dan kelapa sebelum hajatan sebagai bentuk saling membantu. Pemberian ini dicatat dan wajib dikembalikan saat pemberi mengadakan hajatan di kemudian hari, sehingga pelaksanaannya menyerupai utang piutang. Meski dapat menjadi beban sosial jika penerima kesulitan mengembalikannya, masyarakat tetap melestarikan tradisi ini karena sudah mengakar dan dianggap membantu meringankan biaya hajatan.
2. Pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi *buwuhan* di Desa Gamel menekankan bahwa *buwuhan* lebih dianggap sebagai bentuk gotong royong daripada transaksi utang piutang dalam hukum Islam. Meskipun terdapat pencatatan dan kewajiban pengembalian, para pemuka agama menegaskan bahwa tradisi ini tidak mengikat secara hukum, melainkan berdasarkan kebiasaan sosial dan tanggung jawab moral. Para pemuka agama menekankan bahwa tujuan utama tradisi *buwuhan* adalah untuk membantu meringankan beban penyelenggaraan hajatan, bukan sebagai kewajiban yang membebani penerima.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *buwuhan* dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Gamel, dilihat dari perspektif *'urf*, menunjukkan bahwa tradisi *buwuhan* dikategorikan sebagai *'urf 'amali* (kebiasaan berbentuk perbuatan) berdasarkan objeknya, serta *'urf 'amm* (kebiasaan masyarakat luas) berdasarkan cakupannya. Ditinjau dari keabsahannya, tradisi ini termasuk *'urf shahih* karena mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis.

## B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Gamel, diharapkan untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi *buwuhan* yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan melestarikan tradisi ini, kearifan lokal akan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, dalam menjalankan tradisi *buwuhan*, sebaiknya dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebaikan dalam melangsungkan pernikahan serta mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat, dengan mengutamakan sikap keikhlasan dan ketulusan dalam membantu sesama.
2. Bagi para pemuka agama, yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dan pola pikir masyarakat, diharapkan para pemuka agama memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hakikat dan tujuan praktik *buwuhan*. Hal ini penting agar keyakinan masyarakat yang menganggap praktik ini sebagai utang dapat diluruskan, sehingga tujuan solidaritas dan gotong royong dapat lebih dipahami dengan benar.
3. Bagi akademisi serta peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji tradisi *buwuhan* dari berbagai perspektif, baik sosial, budaya, maupun hukum Islam. Kajian yang lebih mendalam akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan dan implikasi tradisi ini dalam masyarakat.